



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 75/Pid. B/2016/PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **RONI RINALDO EKAPUTRA KORE ;**
Tempat Lahir : Kupang ;
Umur/ Tgl. Lahir : 23 Tahun/ 1 Nopember 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT 25/RW 005 Kel.Airnona Kec. Kota Raja
Kota Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Ojek ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

- 0--- Penyidik : sejak tanggal 19 Januari 2016 s/d tanggal 7 Februari 2016 ;
1Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2016 s/d tanggal 18 Maret 2016 ;
2- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d tanggal 3 April 2016 ;
3---- Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak 30 Maret 2016 s/d tanggal 28 April 2016 ;
4Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak 29 April 2016 s/d tanggal 27 Juni 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN

Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan / Requisitoir dari Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2016, yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RONI RINALDO EKAPUTRA KORE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI RINALDO EKAPUTRA KORE dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa atas Pembelaan dari terdakwa , Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang intinya tetap pada Tuntutan, dan setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa RONI RINALDO EKAPUTRA KORE bersama RINO ANGGA RISALDO EKA PUTRA KORE (masih buron) pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 sekitar jam 21.40 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2016, bertempat di depan rumah saksi korban Jl. Jati Rt 18 Rw 05 Kel. Airnona Kec. Kota Raja Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap saksi korban RAYMOND KRAMANTO SUBU TAOPAN, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa semula saksi korban bersama orang tuanya yakni sak Gotlief A. Subu Taopan dan saksi Marthan Rosalina A. Subu Taopan bari pulang dari Amarasi, ketika sudah berada di dekat rumah saksi korban lalu terdakwa dan temannya berusaha memalang/menahan mobil yang dikemudikan oleh saksi Gotlief A. Subu Taopan, lalu saksi Gotlief A. Subu Taopan berusaha memberhentikan mobil yang dikendarainya tersebut, tiba-tiba terdakwa menggunakan tangannya memukul bodi mobil tersebut sambil berkata :” Beta mau selamat “ lalu saksi Gotlief A. Subu Taopan berkata kepada terdakwa :” Beta juga mau berhenti, tunggu b eta berhenti bari selamat, tidak usah palang jalan” kemudian setelah mobil tersebut berhenti Lalu terdakwa berusaha mencium saksi Gotlief A. Subu Taopan lalu saksi Gotlief A. Subu Taopan berkata kepada terdakwa :” Beta sonde butuh lu pung ciuman “ namun terdakwa tetap memaksa untuk mencium saksi Gotlief A. Subu Taopan lalu saksi korban berkata kepada terdakwa :” Sudah, beta pung bapak sonde mau cium jadi kenapa “ mendengar perkataan saksi korban tersebut lalu terdakwa berusaha mendekati saksi korban dan berkata :” Beta anak sini “ selanjutnya saksi korban balik berkata kepada terdakwa :” Lu anak sini jadi kenapa “, lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi korban :” Beta tahan oto untuk mau cium sa “ dan dijawab saksi korban :” Beta pung bapak sonde mau cium lu jadi sudah to “ sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban, tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang sudah dalam keadaan terkepal memukul saksi korban dengan sekuat tenaga

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN

Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali mengenai hidung membuat saksi korban terjatuh ke tanah lalu Rino Angga Risaldo Ekaputra Kore yang juga berada di tempat tersebut berusaha mendekati saksi korban dan melakukan pemukulan dan menarik saksi korban sedangkan terdakwa berusaha mendekati saksi Gotlief A. Subu Taopan dan memukul saksi Gotlief A. Saubu Taopan hingga saksi Gotlief A. Subu Taopan terjatuh dan tak sadarkan diri lalu masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut datang dan meleraikan/memisahkan terdakwa dan saksi korban, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut mengakibatkan saksi korban menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : B/33/I/2016/ Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 05 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CHINDY R. TEFA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Tanda vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh per menit, tekanan darah sepuluh seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit.
- Pada hidung terdapat luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter.
- Pada kaki sebelah kiri tepatnya samping ibu jari terdapat luka lecet dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter.
- Pada lutut kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter.

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada hidung, pada kaki kiri dan lutut kanan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RONI RINALDO EKAPUTRA KORE bersama RINO ANGGA RISALDO EKA PUTRA KORE (masih buron) pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 sekitar jam 21.40 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2016, bertempat di depan rumah saksi korban Jl. Jati Rt 18 Rw 05 Kel. Airnona Kec. Kota Raja Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RAYMOND KRAMANTO SUBU TAOPAN, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa semula saksi korban bersama orang tuanya yakni sak Gotlief A. Subu Taopan dan saksi Marthan Rosalina A. Subu Taopan bari pulang dari Amarasi, ketika sudah berada di dekat rumah saksi korban lalu terdakwa dan temannya berusaha memalang/menahan mobil yang dikemudikan oleh saksi Gotlief A. Subu Taopan, lalu saksi Gotlief A. Subu Taopan berusaha memberhentikan mobil yang dikendarainya tersebut, tiba-tiba terdakwa menggunakan tangannya memukul bodi mobil tersebut sambil berkata :” Beta mau selamat “ lalu saksi Gotlief A. Subu Taopan berkata kepada terdakwa :” Beta juga mau berhenti, tunggu b eta berhenti bari selamat, tidak usah palang jalan” kemudian setelah mobil tersebut berhenti Lalu terdakwa berusaha mencium saksi Gotlief A. Subu Taopan lalu saksi Gotlief A. Subu Taopan berkata kepada terdakwa :” Beta sonde butuh lu pung ciuman “ namun terdakwa tetap memaksa untuk mencium saksi Gotlief A. Subu Taopan lalu saksi korban berkata kepada terdakwa :” Sudah, beta pung bapak sonde mau cium jadi kenapa “ mendengar perkataan saksi korban tersebut lalu terdakwa berusaha mendekati saksi korban dan berkata :” Beta anak sini “ selanjutnya saksi korban balik berkata kepada terdakwa :” Lu anak sini jadi kenapa “, lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi korban :” Beta tahan oto untuk mau cium sa “ dan dijawab saksi korban :” Beta pung bapak sonde mau cium lu jadi sudah to “ sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban, tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang sudah dalam keadaan terkepal memukul saksi korban dengan sekuat tenaga sebanyak satu kali mengenai hidung membuat saksi korban terjatuh ke

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN

Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah lalu Rino Angga Risaldo Ekaputra Kore yang juga berada di tempat tersebut berusaha mendekati saksi korban dan melakukan pemukulan dan menarik saksi korban sedangkan terdakwa berusaha mendekati saksi Gotlief A. Subu Taopan dan memukul saksi Gotlief A. Saubu Taopan hingga saksi Gotlief A. Subu Taopan terjatuh dan tak sadarkan diri lalu masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut datang dan meleraikan/memisahkan terdakwa dan saksi korban, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut mengakibatkan saksi korban menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : B/33/I/2016/ Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 05 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CHINDY R. TEFA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Tanda vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh per menit, tekanan darah sepuluh seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit.
- Pada hidung terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Pada kaki sebelah kiri tepatnya samping ibu jari terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada lutut kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada hidung, pada kaki kiri dan lutut kanan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi korban RAYMOND KRAMANTO SUBU TAOPAN :

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjadi korban penggeroyokkan ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 sekitar jam 21.40 wita, bertempat di depan rumah saksi korban Jl. Jati Rt 18 Rw 05 Kel. Airnona Kec. Kota Raja Kota Kupang ;
- Bahwa benar tempat kejadiannya di Jalan umum sehingga dapat dilihat oleh khalayak umum ;
- Bahwa benar pelakunya ada 2 orang yaitu terdakwa RONI RINALDO EKAPUTRA KORE bersama RINO ANGGA RISALDO EKA PUTRA KORE ;
- Bahwa benar berawal saksi korban bersama ayahnya yakni saksi Gotlief A. Subu Taopan sedang mengendarai mobil hendak pulang ke rumahnya, ketika sudah berada di dekat rumah saksi korban lalu terdakwa dan temannya berusaha memalang/menahan mobil yang dikemudikan oleh saksi Gotlief A. Subu Taopan, lalu saksi Gotlief A. Subu Taopan berusaha memberhentikan mobil yang dikendarainya tersebut, tiba-tiba terdakwa menggunakan tangannya memukul bodi mobil tersebut sambil berkata :” Beta mau selamat “ lalu saksi Gotlief A. Subu Taopan berkata kepada terdakwa :” Beta juga mau berhenti, tunggu b eta berhenti bari selamat, tidak usah palang jalan” ;
- Bahwa benar setelah mobil tersebut berhenti Lalu terdakwa berusaha mencium saksi Gotlief A. Subu Taopan lalu saksi Gotlief A. Subu Taopan berkata kepada terdakwa :” Beta sonde butuh lu pung ciuman “ namun terdakwa tetap memaksa untuk mencium saksi Gotlief A. Subu Taopan lalu saksi korban

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN

Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada terdakwa :” Sudah, beta pung bapak sonde mau cium jadi kenapa “ mendengar perkataan saksi korban tersebut lalu terdakwa berusaha mendekati saksi korban dan berkata :” Beta anak sini “ selanjutnya saksi korban balik berkata kepada terdakwa :” Lu anak sini jadi kenapa “, lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi korban :” Beta tahan oto untuk mau cium sa “ dan dijawab saksi korban :” Beta pung bapak sonde mau cium lu jadi sudah to “ sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban ;

- Bahwa benar tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang sudah dalam keadaan terkepal memukul saksi korban dengan sekuat tenaga sebanyak satu kali mengenai hidung membuat saksi korban terjatuh ke tanah lalu Rino Angga Risaldo Ekaputra Kore yang juga berada di tempat tersebut berusaha mendekati saksi korban dan melakukan pemukulan dan menarik saksi korban sedangkan terdakwa berusaha mendekati saksi Gotlief A. Subu Taopan dan memukul saksi Gotlief A. Subu Taopan hingga saksi Gotlief A. Subu Taopan terjatuh dan tak sadarkan diri ;
- Bahwa benar lalu masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut datang dan meleraikan/memisahkan terdakwa dan saksi korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan Rino Angga Risaldo Ekaputra Kore tersebut saksi korban menderita luka lecet pada hidung, kaki sebelah kiri, dan lutut kanan korban ;
- Bahwa benar saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa tapi terdakwa tetap di proses hukum ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut mengakibatkan saksi korban menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : B/33/I/2016/ Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 05 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CHINDY R. TEFA dengan kesimpulan Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada hidung, pada kaki kiri dan lutut kanan akibat kekerasan tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakannya benar ;

2. Saksi GODLIEF ALEXANDER SUBU TAOPAN :

- Bahwa benar ada peristiwa penggeroyokkan dan yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama Raymond Kramanto Subu Taopan ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 sekitar jam 21.40 wita, bertempat di depan rumah saksi korban Jl. Jati Rt 18 Rw 05 Kel. Airnona Kec. Kota Raja Kota Kupang ;
- Bahwa benar tempat kejadiannya di Jalan umum sehingga dapat dilihat oleh khalayak umum ;
- Bahwa benar pelakunya ada 2 orang yaitu terdakwa RONI RINALDO EKAPUTRA KORE bersama RINO ANGGA RISALDO EKA PUTRA KORE ;
- Bahwa benar berawal saksi korban bersama saksi sedang mengendarai mobil hendak pulang ke rumahnya, ketika sudah berada di dekat rumah saksi korban lalu terdakwa dan temannya berusaha memalang/menahan mobil yang dikemudikan oleh saksi, lalu saksi berusaha memberhentikan mobil yang dikendarainya tersebut, tiba-tiba terdakwa menggunakan tangannya memukul bodi mobil tersebut sambil berkata: "Beta mau selamat" lalu saksi berkata kepada terdakwa : "Beta juga mau berhenti, tunggu beta berhenti baru selamat, tidak usah palang jalan" ;
- Bahwa benar setelah mobil tersebut berhenti Lalu terdakwa berusaha mencium saksi lalu saksi berkata kepada terdakwa : "Beta sonde butuh lu pung ciuman" namun terdakwa tetap memaksa untuk mencium saksi lalu saksi korban berkata kepada terdakwa: "Sudah, beta pung bapak sonde mau cium jadi kenapa "mendengar perkataan saksi korban tersebut lalu terdakwa berusaha mendekati saksi korban dan berkata : "Beta anak sini "selanjutnya saksi korban balik berkata kepada terdakwa : "Lu anak sini jadi kenapa", lalu terdakwa berkata

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN

Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kepada saksi korban : "Beta tahan oto untuk mau cium sa"
dan dijawab saksi korban : "Beta pung bapak sonde mau cium
lu jadi sudah to" sehingga terjadi pertengkaran antara
terdakwa dan saksi korban ;

- Bahwa benar tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang sudah dalam keadaan terkepal memukul saksi korban dengan sekuat tenaga sebanyak satu kali mengenai hidung membuat saksi korban terjatuh ke tanah lalu Rino Angga Risaldo Ekaputra Kore yang juga berada di tempat tersebut berusaha mendekati saksi korban dan melakukan pemukulan dan menarik saksi korban sedangkan terdakwa berusaha mendekati saksi dan memukul saksi hingga saksi terjatuh dan tak sadarkan diri ;
- Bahwa benar lalu masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut datang dan meleraikan/memisahkan terdakwa dan saksi korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan Rino Angga Risaldo Ekaputra Kore tersebut saksi korban menderita luka lecet pada hidung, kaki sebelah kiri, dan lutut kanan korban ;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakannya benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 sekitar jam 21.40 wita, bertempat di depan rumah saksi korban Jl. Jati Rt 18 Rw 05 Kel. Airmona Kec. Kota Raja Kota Kupang di Jalan umum sehingga dapat dilihat oleh khalayak umum ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang selamat tahun baru di rumah Ketua RT di lingkungan tersebut, kemudian istri terdakwa lewat dengan teman kerjanya menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa cium, kemudian mobil yang dikendarai korban dan saksi Gotlief A. Subu Taopan lewat, sehingga terdakwa langsung menahan mobil korban tersebut untuk cium selamat tahun baru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menyetop mobil korban, kakak terdakwa yaitu RINO ANGGA RISALDO EKA PUTRA KORE (DPO) belum ada di tempat kejadian ;
- Bahwa setelah korban keluar dari dalam mobilnya, baru Saudara RINO ANGGA RISALDO EKA PUTRA KORE (DPO) datang ;
- Bahwa waktu korban keluar dari dalam mobilnya, terdakwa tolak pintu mobil korban sehingga korban langsung tendang perut terdakwa, dan kemudian terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan setengah sadar akibat mabuk minuman keras ;
- Bahwa bapak korban saat kejadian hendak mengambil sesuatu sehingga terdakwa langsung mendorong bapak korban saksi Gotlief A. Subu Taopan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah Saudara RINO ANGGA RISALDO EKA PUTRA KORE (DPO) ikut memukul korban atau tidak ;
- Bahwa selama ini terdakwa tinggal di Manutapen, bukan di Air Nona, namun saat kejadian terdakwa sedang selamat tahun baru di rumah Bapak Kecil-nya di Air Nona ;
- Bahwa sudah ada permintaan maaf ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum nomor : B/33/I/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 05 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CHINDY R. TEFA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- a. Tanda vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh permenit, tekanan darah sepuluh seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit.
- b. Pada hidung terdapat luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter.

Kpg

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada kaki sebelah kiri tepatnya samping ibu jari terdapat luka lecet dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter.
- d. Pada lutut kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter.

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada hidung, pada kaki kiri dan lutut kanan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa , maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum di Persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 sekitar jam 21.40 wita, bertempat di depan rumah saksi korban Jl. Jati Rt 18 Rw 05 Kel. Airnona Kec. Kota Raja Kota Kupang ;
- Bahwa benar tempat kejadiannya di Jalan umum sehingga dapat dilihat oleh khalayak umum ;
- Bahwa benar pelakunya ada 2 orang yaitu terdakwa RONI RINALDO EKAPUTRA KORE bersama RINO ANGGA RISALDO EKA PUTRA KORE ;
- Bahwa benar berawal saksi korban bersama ayahnya yakni saksi Gotlief A. Subu Taopan sedang mengendarai mobil hendak pulang ke rumahnya, ketika sudah berada di dekat rumah saksi korban lalu terdakwa dan temannya berusaha memalang/menahan mobil yang dikemudikan oleh saksi Gotlief A. Subu Taopan, lalu saksi Gotlief A. Subu Taopan berusaha memberhentikan mobil yang dikendarainya tersebut, tiba-tiba terdakwa menggunakan tangannya memukul bodi mobil tersebut sambil berkata :” Beta mau selamat “ lalu saksi Gotlief A. Subu Taopan berkata kepada terdakwa :” Beta juga mau berhenti, tunggu b eta berhenti bari selamat, tidak usah palang jalan” ;
- Bahwa benar setelah mobil tersebut berhenti Lalu terdakwa berusaha mencium saksi Gotlief A. Subu Taopan lalu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gotlief A. Subu Taopan berkata kepada terdakwa :” Beta sonde butuh lu pung ciuman “ namun terdakwa tetap memaksa untuk mencium saksi Gotlief A. Subu Taopan lalu saksi korban berkata kepada terdakwa :” Sudah, beta pung bapak sonde mau cium jadi kenapa “ mendengar perkataan saksi korban tersebut lalu terdakwa berusaha mendekati saksi korban dan berkata :” Beta anak sini “ selanjutnya saksi korban balik berkata kepada terdakwa :” Lu anak sini jadi kenapa “, lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi korban :” Beta tahan oto untuk mau cium sa “ dan dijawab saksi korban :” Beta pung bapak sonde mau cium lu jadi sudah to “ sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban ;

- Bahwa benar tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang sudah dalam keadaan terkepal memukul saksi korban dengan sekuat tenaga sebanyak satu kali mengenai hidung membuat saksi korban terjatuh ke tanah lalu Rino Angga Risaldo Ekaputra Kore yang juga berada di tempat tersebut berusaha mendekati saksi korban dan melakukan pemukulan dan menarik saksi korban sedangkan terdakwa berusaha mendekati saksi Gotlief A. Subu Taopan dan memukul saksi Gotlief A. Subu Taopan hingga saksi Gotlief A. Subu Taopan terjatuh dan tak sadarkan diri ;
- Bahwa benar lalu masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut datang dan melerai/memisahkan terdakwa dan saksi korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan Rino Angga Risaldo Ekaputra Kore tersebut saksi korban menderita luka lecet pada hidung, kaki sebelah kiri, dan lutut kanan korban ;
- Bahwa benar saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa tapi terdakwa tetap di proses hukum ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut mengakibatkan saksi korban menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : B/33/I/2016/ Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 05 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CHINDY R. TEFA dengan

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN

Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada hidung, pada kaki kiri dan lutut kanan akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan Putusan ini, maka keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa secara lengkap serta segala fakta yang diperoleh dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan yang tidak termuat dalam redaksi Putusan, harus dianggap turut dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian utuh dari Putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, serta Visum Et Repertum tersebut, yang diajukan ke persidangan, dapat dikonstantir fakta yang untuk efektifitas dan sistematisnya akan diuraikan dan/ atau dipertimbangkan secara lengkap dalam pertimbangan pembuktian Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dapat dikonstantir dari alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan dapat dipersalahkan oleh karenanya atau tidak, dengan membuktikan unsur Pasal/ tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan subsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primer Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1). **Barang siapa ;**
- 2). **Dimuka umum ;**
- 3). **Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur : **“Barang siapa”**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka dapat ditunjukkan bahwa pelaku dari tindak pidana ini adalah Terdakwa **RONI RINALDO EKAPUTRA KORE**, dimana selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmanidan rohani serta Terdakwa juga merupakan subyek hukum, sedangkan dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan di depan hukum ;

Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

ad. 2. Unsur : **“di muka umum”**

Menimbang, bahwa pengertian unsur **“di muka umum”** adalah di depan orang banyak atau di tempat yang dapat dilihat/ diketahui oleh orang-orang banyak (masyarakat) atau tempat-tempat lain yang secara umum merupakan tempat yang dapat dijangkau (dimasuki, dilihat) dan/ atau disediakan untuk masyarakat (*public space*), bukan tempat yang disediakan untuk keperluan yang bersifat khusus dan hanya untuk orang tertentu (privasi);

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maupun keterangan Terdakwa, tempat kejadian peristiwa dalam perkara ini adalah pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 sekitar jam 21.40 wita, bertempat di depan rumah saksi korban Jl. Jati Rt 18 Rw 05 Kel. Airnona Kec. Kota Raja Kota Kupang telah terjadi Pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban di jalan umum dimana tempat kejadian dapat dilihat oleh orang lain dimana perbuatan Terdakwa dapat disaksikan oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim makna **“di depan umum”** merujuk kepada tempat yang bersifat umum maupun di

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN

Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan orang banyak (kalayak ramai/ umum), sedangkan mengacu kepada fakta perbuatan terjadi di depan orang banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“di muka umum”** telah terbukti ;

ad. 3. Unsur : **“secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ”** ;

Menimbang, bahwa pengertian **“melakukan kekerasan terhadap orang ”** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau menggunakan alat/ senjata, menendang, dsb., yang ditujukan kepada orang lain ataupun barang kepunyaan orang lain (bukan kepunyaan pembuat/ pelaku) – karena bersifat alternatif tidak harus terpenuhi semua, dan termasuk juga membuat orang lain pingsan (tak sadarkan diri) atau tidak berdaya, selain itu perbuatan harus merupakan tujuan akhir, bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai tujuan lain ;

Menimbang, bahwa pengertian **“secara bersama-sama”** adalah perbuatan harus dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih dan masing-masing mempunyai posisi setara/ sejajar sebagai “pembuat”, sehingga orang yang hanya ikut-ikutan tidak termasuk dalam pengertian tersebut, dan dalam hal tindak pidana materiil harus diartikan sebagai kebersamaan dalam mewujudkan akibat yang dilarang ;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maupun keterangan Terdakwa, serta Visum Et Repertum tersebut, didukung dan/ atau diperkuat barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dapat dikonstantir fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pelakunya ada 2 orang yaitu terdakwa RONI RINALDO EKAPUTRA KORE bersama RINO ANGGA RISALDO EKA PUTRA KORE ;
- Bahwa benar berawal saksi korban bersama ayahnya yakni saksi Gotlief A. Subu Taopan sedang mengendarai mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak pulang ke rumahnya, ketika sudah berada di dekat rumah saksi korban lalu terdakwa dan temannya berusaha memalang/menahan mobil yang dikemudikan oleh saksi Gotlief A. Subu Taopan, lalu saksi Gotlief A. Subu Taopan berusaha memberhentikan mobil yang dikendarainya tersebut, tiba-tiba terdakwa menggunakan tangannya memukul bodi mobil tersebut sambil berkata :” Beta mau selamat “ lalu saksi Gotlief A. Subu Taopan berkata kepada terdakwa :” Beta juga mau berhenti, tunggu beta berhenti bari selamat, tidak usah palang jalan” ;

- Bahwa benar setelah mobil tersebut berhenti Lalu terdakwa berusaha mencium saksi Gotlief A. Subu Taopan lalu saksi Gotlief A. Subu Taopan berkata kepada terdakwa :” Beta sonde butuh lu pung ciuman “ namun terdakwa tetap memaksa untuk mencium saksi Gotlief A. Subu Taopan lalu saksi korban berkata kepada terdakwa :” Sudah, beta pung bapak sonde mau cium jadi kenapa “ mendengar perkataan saksi korban tersebut lalu terdakwa berusaha mendekati saksi korban dan berkata :” Beta anak sini “ selanjutnya saksi korban balik berkata kepada terdakwa :” Lu anak sini jadi kenapa “, lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi korban :” Beta tahan oto untuk mau cium sa “ dan dijawab saksi korban :” Beta pung bapak sonde mau cium lu jadi sudah to “ sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban ;
- Bahwa benar tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang sudah dalam keadaan terkepal memukul saksi korban dengan sekuat tenaga sebanyak satu kali mengenai hidung membuat saksi korban terjatuh ke tanah lalu Rino Angga Risaldo Ekaputra Kore yang juga berada di tempat tersebut berusaha mendekati saksi korban dan melakukan pemukulan dan menarik saksi korban sedangkan terdakwa berusaha mendekati saksi Gotlief A. Subu Taopan dan memukul saksi Gotlief A. Subu Taopan hingga saksi Gotlief A. Subu Taopan terjatuh dan tak sadarkan diri ;

Kpg

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut datang dan meleraikan/memisahkan terdakwa dan saksi korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan Rino Angga Risaldo Ekaputra Kore tersebut saksi korban menderita luka lecet pada hidung, kaki sebelah kiri, dan lutut kanan korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut mengakibatkan saksi korban menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : B/33/I/2016/ Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 05 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CHINDY R. TEFA dengan kesimpulan Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada hidung, pada kaki kiri dan lutut kanan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”** telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut hukum Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit terhadap diri korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memudahkan proses pemeriksaan dalam persidangan ;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan bisa memperbaiki perilakunya ;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN

Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RONI RINALDO EKAPUTRA KORE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari **Senin, tanggal 23 Mei 2016**, oleh kami : **ANAK AGUNG MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H.M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **DAVID P. SITORUS, S.H.**, dan **ANDI EDDY VIYATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor 75/Pid.B/2016/PN Kpg tanggal 30 Maret 2016 , dan Putusan diucapkan di muka sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Ketua majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HELENA E. DIAZ, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh **VERA TRIYANTI RITONGA, SH. M.Kn.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang. dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAVID P. SITORUS, SH. MH.

A.A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH. MH.

ANDI EDDY VIYATA, SH.

Panitera Pengganti,



HELENA E. DIAZ, SH.

Kpg

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)